

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen, konstitusi Indonesia telah menempatkan hukum dalam posisi yang *suprime* dan menentukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Menurut Yesmil Anwar dan Adang dalam bukunya Sistem Peradilan Pidana menegaskan bahwa ketentuan konstitusi tersebut berarti pula bahwa dalam praktik ketatanegaraan Indonesia seluruh aspek kehidupan diselenggarakan berdasarkan atas hukum, dan hukum harus menjadi titik sentral semua aktifitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>1</sup> Pengertian hukum pada umumnya menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Mengenal Hukum Suatu Pengantar yang dimaksudkan adalah: “keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang

---

<sup>1</sup> Yesmil Anwar & Adang, *Sistem peradilan pidana*, Bandung: Widya Padjajaran, 2009, h 156.

berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>2</sup>

Masyarakat lebih mengenal hukum sebagai suatu aturan-aturan yang mengikat serta harus dipatuhi oleh setiap individu dalam masyarakat dan bila tidak akan ada sanksi bagi si pelanggar aturan tersebut. Dalam praktek penegakan hukum, dimasyarakat sanksi memiliki peran yang sangat penting agar suatu aturan hukum ditaati oleh masyarakat sehingga suatu sanksi hukum memiliki peran yang esensial agar suatu tujuan dibentuknya suatu peraturan hukum bisa tercapai dan proses kontrol sosial yg diharapkan di dalam masyarakat bisa terwujud dengan baik. Di Indonesia sendiri Lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengadili dan menjatuhkan sanksi disebut lembaga peradilan, yang didalamnya terdapat aparatur negara yang melaksanakan kewenangan untuk mengadili dan memutus suatu perkara atau masalah yang terjadi di dalam masyarakat yang kita kenal sebagai Hakim. Tugas hakim sesungguhnya adalah sebuah tugas yang mulia, sebagaimana dijelaskan oleh Roeslan saleh, tentang sebuah “Pergulatan kemanusiaan”.<sup>3</sup>

Dalam pernyataan tersebut terlihat besarnya tanggung jawab seorang hakim dalam menjalankan tugasnya, dimana mereka harus menghadapi pergulatan batin serta gejolak dalam jiwanya ketika harus membuat suatu pilihan-pilihan yang tidak mudah dalam membuat suatu Putusan dalam perkara yang diadilinya, dan lebih dari itu semua

---

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1996, h. 38

<sup>3</sup> Satjipto rahrdjo, *Perang dibalik Toga Hakim dalam buku : Membedah hukum Progresif*, Jakarta : Kompas, 2006, h.91

seorang hakim juga harus meletakkan telinganya pada pendapat dan rasa keadilan yang di harapkan oleh masyarakat. Dengan demikian sebuah putusan hakim merupakan cermin dari sikap, moralitas, penalaran dan banyak hal lainnya yang dideskripsikan sebagai pengalaman seorang hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya putusan hakim sangat bersifat relativisme *cultural* sehingga tidak menutup kemungkinan pandangan setiap hakim dalam suatu perkara bisa berbeda-beda.<sup>4</sup>

Putusan hakim merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh hakim. Setiap keputusan hakim berupa pemidanaan atau penjatuhan pidana, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan.<sup>5</sup> Seperti yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, bahwa tidak mungkin seorang hakim mengambil tindakan pertama (inisiatif) supaya ada perkara pidana. kewajiban hakim pada umumnya ialah memutuskan dalam hal-hal yang ternyata terjadi *condrete gevallen*, bagaimana hukum yang berlaku, harus dilaksanakan. Sifat hakim ialah menunggu sampai perkara-perkara diajukan di mukanya oleh pihak lain.

Untuk menjatuhkan putusan, hakim perlu mempertimbangkan berat ringannya suatu putusan. Dengan adanya dasar pertimbangan hakim, hakim dapat secara adil dalam memutus suatu perkara. Pada Umumnya seorang hakim akan merujuk pada pidana pokok dan pidana tambahan, seperti yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Dimana

---

<sup>4</sup> Laporan Penelitian, ***“Penerapan dan Penemuan Hukum dalam Putusan Hakim”***, Jakarta, Sekretariat Jendral komisi yudisial republik Indonesia, 2011, h. 7-8.

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro, ***Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia***, Refika Aditama, Bandung, 2008, h.280.

dalam sanksi pidana yang diatur dalam pasal 10 KUHP tersebut, salah satunya adalah Sanksi pidana penjara, dimana sanksi perampasan kemerdekaan inilah yang cukup sering di jatuhkan oleh hakim di dalam putusnya karena di anggap lebih efektif dan dapat membuat pelaku tindak pidana menjadi jera.

Putusan Hakim dalam praktik peradilan cenderung tidak menjatuhkan pidana maksimum dalam mengadili tindak pidana. Pada umumnya Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara lebih rendah dari tuntutan Jaksa. Hal ini disebabkan tidak adanya ketentuan minimum khusus dalam pasal-pasal KUHP, maka Hakim dalam menjatuhkan pidana berpegang pada Pasal 12 ayat (2) KUHP yang mengatur tentang batas minimum umum pidana (straf minima) yakni satu hari dan maksimum umum pidana (straf maksima) yakni 15 tahun. Dalam batas minimum dan maksimum tersebut Hakim bebas bergerak untuk menentukan pidana yang dianggap paling tepat. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan pidana yang dijatuhkan terhadap perkara yang sama atau perkara yang dapat dibandingkan. Dasar pertimbangan hakim tidak menjatuhkan pidana maksimum terhadap tindak pidana antara lain berdasarkan dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana.<sup>6</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, dakwaan/tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum juga merupakan dasar pertimbangan bagi hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana, sehingga putusan hakim tidak

---

<sup>6</sup> Oemar Seno, *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta :Penerbit Erlangga, 1984, h. 77.

pernah terlalu menyimpang dari dakwaan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Terlihat dari beberapa perkara sekarang ini, kebanyakan semuanya pidana yang dijatuhkan hakim dibawah tuntutan Jaksa. Kemudian berkaitan dengan adanya pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, dimana faktor yang meringankan lebih dominan. Selain hal tersebut, hakim juga harus mempertimbangkan bobot perbuatan tindak pidana, motif dilakukannya tindak pidana, sikap pelaku setelah melakukan tindak pidana, dan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana.<sup>7</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka sikap Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu memperhatikan rasa keadilan masyarakat, Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu menggunakan suatu pedoman pemidanaan atau *checking list system* sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dan Perlu ditetapkan suatu standar minimum pidana (standar pemidanaan) bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana jika ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana, sehingga didapat putusan pidana yang tepat dan adil atau serasi/sesuai serta memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, baik pelaku, korban, maupun masyarakat.<sup>8</sup>

Sistem hukum pidana di Indonesia dianut suatu prinsip bahwa penerapan sanksi pidana kepada seorang pelaku tindak pidana adalah penerapan yang tidak bersifat statis, melainkan bersifat dinamis. Penerapan sanksi pidana kepada seorang pelaku

---

<sup>7</sup> *Ibid*, h.102.

<sup>8</sup> Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2005, h.34.

tindak pidana adalah penerapan yang mengarah pada persoalan penghapusan, peringanan dan pemberatan pidana. Misalnya, dengan perumusan ancaman pidana 5 tahun penjara bagi seorang pencuri dalam Pasal 362 KUHP bukan berarti memang 5 tahun penjara yang harus di jatuhkan oleh hakim. Bisa saja 5 tahun penjara tersebut diperingan atau diperberat. Atau bahkan bisa saja pelakunya tidak dipidana.<sup>9</sup>

Perbedaan penjatuhan sanksi ini disebut pula dengan Disparitas Putusan Pidana (*disparity of sentencing*) yaitu penerapan pidana yang sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Di Indonesia, disparitas Putusan juga sering dihubungkan dengan independensi hakim. Model pemidanaan yang diatur dalam PerUndang-Undangan (perumusan sanksi pidana maksimal) juga ikut memberi andil.

Disparitas pidana memang tidak bisa ditiadakan sama sekali karena menyangkut persoalan sampai sejauh mana hal itu sebagai akibat yang tidak terelakkan dari kewajiban hakim untuk mempertimbangkan seluruh elemen yang relevan dalam perkara individu tentang pemidanaannya. Sebab disparitas tidak secara otomatis mendatangkan kesenjangan yang tidak adil. Demikian pula persamaan dalam pemidanaan tidak secara otomatis mendatangkan pidana yang tepat.

Pertimbangan hakim pada putusannya dalam tindak pidana secara umum, khususnya dalam hal ini tindak pidana pencurian dengan pemberatan bila dihubungkan

---

<sup>9</sup> I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana: Materi penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012, h.2.

dengan individualisasi pidana sebenarnya dapat diterima sebagai sesuatu hal yang wajar karena dalam menjatuhkan Putusannya, hakim tidak hanya melihat kepada perbuatan pelaku saja, tetapi melihat faktor-faktor lain yang ikut terlibat di dalamnya seperti keadaan pelaku secara khusus, alasan-alasan perbuatan dengan pemberatkan atau meringankan hukuman, hukum kebiasaan yang hidup dalam masyarakat setempat, dan lain sebagainya. Namun persoalannya akan menjadi lain apabila disparitas pidana tersebut terjadi tanpa alasan yang jelas. Tujuan pemidanaan sebagai asas yang sangat dipertimbangkan dalam acuan hakim untuk memberikan putusan dalam proses pada sistem peradilan pidana.

Pencurian adalah tindak pidana yang diatur di dalam pasal 362 hingga pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seseorang dikatakan mencuri jika ia mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Pencurian ini bisa terjadi karena kurangnya lapangan kerja, tingkat pengangguran tinggi, dan harga kebutuhan hidup meningkat. Tindak pidana pencurian salah satu tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia, baik di kota-kota besar maupun daerah terpencil. Para pelaku melakukan tindak pidana pencurian biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai mata pencaharian dengan jaringan atau sindikat yang terorganisasi dengan rapi atau ada juga yang melakukannya karena himpitan ekonomi sehingga memaksa si pelaku untuk

melakukan kejahatan tersebut karena dalam pikirannya sudah tidak ada lagi jalan keluar selain mencuri.<sup>10</sup>

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa kedudukan dari tujuan pemidanaan adalah sebagai salah satu kunci penting dalam penjatuhan pidana itu sendiri. Karena pidana di jatuhkan bukan karena orang melakukan kejahatan melainkan dengan tujuan supaya orang tidak melakukan kejahatan. Bukan *quia peccatum est* melainkan *ne peccetur*. Jadi tidak hanya sekedar memberikan Putusan pemidanaan sebagai pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan (teori absolut / teori Retributif) namun lebih kepada tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat kepada pelaku tindak pidana setelah masa pemidanaanya (teori Utilitarian).

Sebagai hakim untuk memberikan Putusan pidana harus memberikan kemanfaatan kepada terpidana untuk menjalani pemidanaanya dan kehidupan setelah keluar dari lembaga permasyarakatan untuk kembali ke masyarakat lagi. Karena pemberian pidana yang tidak adil nantinya akan berpengaruh pada kelangsungan hidup terpidana. Kemudian akan memberikan kemaslahatan kepada masyarakat pada umumnya, karena dengan diterimanya bekas terpidana oleh masyarakat, mereka dapat merasakan efek jera dan memperbaikinya di kemudian hari, sehingga masyarakat akan hidup nyaman dan tentram.

Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk mengkaji secara mendalam yang dipaparkan dalam bentuk tesis hukum ini dengan judul: “**Kebijakan Pertimbangan**

---

<sup>10</sup> Chainur Arasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, h. 133.

## **Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Tujuan Pemidanaan (Studi Kasus Putusan Perkara No. 71/Pid.B/2019/PN.Blora)”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil rumusan masalah meliputi tiga hal berikut:

1. Bagaimana kebijakan pertimbangan hakim dalam putusan perkara tindak pidana pencurian berdasarkan tujuan pemidanaan pada analisa putusan nomor 71/Pid.B/2019/PN.Blora dan kendala-kendala yang dihadapi hakim dalam kebijakan pertimbangan memutus perkara tindak pidana pencurian berdasarkan tujuan pemidanaan?
2. Bagaimana kebijakan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian yang harusnya berdasarkan tujuan pemidanaan dalam Rancangan Undang-Undang KUHP, pertimbangan hakim berdasar tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang no.48 tentang kekuasaan kehakiman, dan kajian perbandingan sistem pemidanaan dengan negara lain?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan pertimbangan hakim dalam putusan perkara tindak pidana pencurian berdasarkan tujuan pemidanaan pada analisa putusan nomor 71/Pid.B/2019/PN.Blora dan kendala-kendala yang dihadapi hakim dalam kebijakan pertimbangan memutus perkara tindak pidana pencurian berdasarkan tujuan pemidanaan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian yang harusnya berdasarkan tujuan pemidanaan yang dianalisa dari tujuan pemidanaan dalam Rancangan Undang-Undang KUHP, pertimbangan hakim berdasar tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang no.48 tentang kekuasaan kehakiman, dan kajian perbandingan sistem pemidanaan dengan negara lain.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan Penelitian ini mampu dan berguna serta memberikan kontribusi untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pidana baik secara umum maupun khusus.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai kebijakan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian yang berdasarkan pada tujuan pemidanaan;

- b. Melalui penelitian ini, aparaturnya penegak hukum di Indonesia diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam memutus suatu perkara pidana dengan mengedepankan prinsip-prinsip dan prosedur yang telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang (KUHAP) serta konsekuensi hukum yang jelas dan tepat sesuai dengan fakta yang ada;
- c. Untuk meningkatkan analisa dan pola pikir yang ilmiah, serta pengujian aplikatif atas ilmu yang diperoleh penulis selama studi di fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **a. Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>11</sup> Dalam pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan

---

<sup>11</sup> Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, h.140.

sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>12</sup>

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Di dalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pidana yang lain sebagainya.<sup>13</sup>

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan

---

<sup>12</sup> *Ibid*, h.141.

<sup>13</sup> Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Banda Aceh, Jurnal Ilmu Hukum No. 66, Fakultas Hukum. UNSYIAH, 2015, h.344.

perkara-perkara yang diajukan kepengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

#### **b. Putusan**

Menurut Mukti Arto putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*). Sedangkan penetapan ialah juga pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan permohonan (*voluntair*).<sup>15</sup> Putusan dalam bahasa (Belanda) disebut *vonis* atau *al-Qadlau* (Arab), adalah produk peradilan yang disebabkan adanya dua pihak yang berlawanan dalam berperkara, yaitu “penggugat” atau “tergugat”.

Putusan adalah produk peradilan yang sesungguhnya (*jurisdiction contentiosa*), di mana selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau melepaskan sesuatu, menghukum sesuatu. Jadi dalam diktum vonis selalu bersifat *condemnation* (menghukum), atau bersifat *constitutoir* (menciptakan).

---

<sup>14</sup> Sutiyo Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta, UII Pres, 2006, h. 5

<sup>15</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, h. 168.

Perintah dari peradilan ini jika tidak dilaksanakan dengan suka rela, maka dapat dilaksanakan secara paksa yang bisa disebut eksekusi.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut penjelasan pasal UU No. 7 tahun 1989, putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Berbeda dengan penetapan yang yang diambil oleh hakim apabila perkaranya adalah permohonan di mana kekuatan penetapannya bersifat deklaratoir, putusan diambil oleh hakim apabila perkaranya berupa suatu sengketa di mana para pihak saling mempertahankan hak masing-masing. Jadi perkaranya diperiksa secara *contradictoir* (timbang balik), sehingga putusannya bersifat *comdemnatoir* (menghukum) pihak yang kalah.<sup>17</sup>

### c. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*, namun demikian belum ada konsep yang secara utuh menjelaskan definisi *strafbaar feit*. Oleh karenanya masing-masing para ahli hukum memberikan arti terhadap istilah *strafbaar feit* menurut persepsi dan sudut pandang mereka masing-masing. *Strafbaar feit*, terdiri dari tiga suku kata yakni, *straf* yang diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, kata *baar* diterjemahkan sebagai

---

<sup>16</sup> Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 200.

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 32.

dapat dan boleh sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>18</sup>

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan sederhana, bahwa *strafbaar feit* kiranya dapat dipahami sebagai sebuah tindak, peristiwa, pelanggaran atau perbuatan yang dapat atau boleh dipidana atau dikenakan hukuman. Wirjono Prodjodikoro, menterjemahkan istilah *strafbaar feit* sama dengan tindak pidana yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.<sup>19</sup> Simons, merumuskan bahwa *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tindakan yang menurut rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>20</sup>

Dalam perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia dapat dijumpai istilah-istilah lain yang mempunyai maksud sama dengan *strafbaar feit*. Istilah-istilah ini terdapat di dalam:

- a) Peristiwa pidana, terdapat dalam ketentuan Undang-undang Dasar sementara (UUDS) Tahun 1950 Pasal 14 ayat 1;
- b) Perbuatan pidana, istilah ini dapat ditemukan di dalam UU No.1 Tahun

---

<sup>18</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001, h. 69.

<sup>19</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : PT. Eresco, 1981, h. 12.

<sup>20</sup> Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana* (judul asli : *Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht*) diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, Bandung : Pioner jaya, 1992, h. 72.

1951 Pasal 5 ayat 3b mengenai tindakan sementara untuk menyelenggarakan satuan susunan kekuasaan dan acara peradilan peradilan sipil;

- c) Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, ketentuan ini terdapat dalam Undang-undang Darurat No.2 Tahun 1951;
- d) Hal-hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman, ketentuan ini terdapat dalam Undang-undang Darurat No.16 Tahun 1951 Pasal 19, 21 dan 22 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan;
- e) Tindak pidana, istilah ini terdapat dalam Undang-undang Darurat No.7 Tahun 1953 Pasal 129 tentang pemilihan umum;
- f) Tindak pidana, ketentuan ini terdapat dalam Undang-undang Darurat No.7 Tahun 1955 Pasal 1 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi;
- g) Tindak pidana, ketetapan ini terdapat dalam penetapan Presiden No.4 Tahun 1961 Pasal 1 tentang kewajiban kerja bakti dalam rangka pemasyarakatan bagi terpidana karena melakukan tindak pidana.<sup>21</sup>

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yakni sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan

---

<sup>21</sup> Sudarto, *Hukum Pidana*, Semarang , Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1997, h. 12.

tersebut.<sup>22</sup> Lebih jauh Moeljatno menjelaskan antara larangan dan ancaman ada hubungan yang sangat erat, oleh karenanya kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, maka dalam hal ini orang tidak dapat diancam pidana jika bukan karena perbuatan yang ditimbulkan olehnya.

#### **d. Pencurian**

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.<sup>23</sup> Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah.

Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-

---

<sup>22</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rineka Cipta, 2000, cet.VI, h. 54.

<sup>23</sup> Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan, 1994, h. 8.

Berdasarkan pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan. Pengertian pencuri perlu kita bagi menjadi dua golongan, yaitu: pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif. Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik. Sedangkan Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain. Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakanya disebut mencuri. Dalam Kamus Hukum sudarsono pencurian dikatakan proses, perbuatan atau cara mencuri.<sup>24</sup>

**e. Pidanaan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pidanaan adalah proses, cara, perbuatan memidana. Arti lain dari pidanaan adalah serangkaian tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Sementara L.H.C. Hulsman mendefinisikan pidanaan sebagai aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidanaan.

---

<sup>24</sup> Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, h. 85.

Pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.<sup>25</sup> Dilihat dari filosofinya, hukuman memiliki arti yang sangat beragam. Terkadang kata hukuman seringkali disebut dengan kata pidana, bahwa apa yang dimaksud dengan hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar tindak pidana. Kemudian Feurbach menyatakan bahwa hukuman harus dapat membuat orang takut dan jera sehingga orang tersebut tidak melakukan tindak pidana.

Penjatuhan pidana atau pemidanaan merupakan konsekuensi logis dari perbuatan pidana atau tindak pidana yaitu berupa pidana. Pada umumnya istilah pidana dan pemidanaan artinya hampir sama, yaitu hukuman dan penghukuman atau dihukum yang berupa penderitaan. Perbedaannya adalah penderitaan pada tindak pidana lebih kecil atau lebih ringan dari pada penderitaan yang diakibatkan oleh penjatuhan pidana. Seperti halnya anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan hakim dapat menjatuhkan tindakan berupa menyerahkan anak itu kepada orang tua atau kepada Negara untuk pembinaan yang merupakan penderitaan bagi anak itu sendiri. Akan tetapi penderitaan tersebut masih ringan bila dibandingkan dengan pidana penjara yang biasa dijatuhkan pada siapapun pelaku pidana diatas 18 tahun.

---

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, h. 136.

Istilah hukuman dan pidana dalam hal ini terdapat perbedaan. Suatu pidana harus berdasarkan Undang-undang, sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya karena dalam pengertian hukuman di dalamnya termasuk keseluruhan norma, baik norma kepatutan, kesopanan, kesusilaan, dan kebiasaan. Mengenai hakikat, Bonger mengatakan bahwa pidana adalah mengenakan suatu penderitaan, karena orang itu telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Andi Hamzah, bahwa Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan karena melakukan suatu delik. Akan tetapi hal ini bukan merupakan tujuan akhir, melainkan hanya tujuan terdekat. Hal tersebut yang membedakan antara pidana dan tindakan karena tindakan juga dapat berupa nestapa tetapi bukan suatu tujuan.<sup>26</sup>

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Relatif Pidanaan**

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pidanaan yaitu :

---

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Stelsel Pidana dan Pidanaan di Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, h. 11.

- a. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
- b. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
- c. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
- d. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
- e. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).<sup>27</sup>

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*nepeccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).<sup>28</sup>

Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk

---

<sup>27</sup> Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995, h. 12.

<sup>28</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, h. 16.

mempertahankan ketertiban umum. Filosof Inggris Jeremy Bantham (1748-1832), merupakan tokoh yang pendapatnya dapat dijadikan landasan dari teori ini. Menurut Jeremy Bantham bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Oleh karena itu suatu pidana harus ditetapkan pada tiap kejahatan sedemikian rupa sehingga kesusahan akan lebih berat dari pada kesenangan yang ditimbulkan oleh kejahatan. Mengenai tujuan-tujuan dari pidana adalah:

- a. mencegah semua pelanggaran;
- b. mencegah pelanggaran yang paling jahat;
- c. menekan kejahatan;
- d. menekan kerugian/biaya sekecil-kecilnya.<sup>29</sup>

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, teori relatif ini dibagi dua yaitu:

- a. prevensi umum (*generale preventive*);
- b. prevensi khusus (*speciale preventie*).

Mengenai prevensi umum dan khusus tersebut, E. Utrecht menuliskan sebagai berikut: “Prevensi umum bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar. Prevensi khusus bertujuan menghindarkan supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar”.<sup>30</sup>Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Dengan memidana pelaku kejahatan, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak

---

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 30-31.

<sup>30</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Jakarta:Universitas Jakarta, 1958, h. 157.

pidana. Sedangkan teori prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana itu dimaksudkan agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya lagi. Dalam hal ini pidana itu berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan beberapa karakteristik dari teori relatif atau teori utilitarian, yaitu:

- a. tujuan pidana adalah pencegahan (prevensi);
- b. pencegahan bukanlah pidana akhir, tapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e. pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.<sup>31</sup>

Selanjutnya Muladi dan Arief mengatakan bahwa teori relatif (teori tujuan) berporos pada tiga tujuan utama pemidanan, yaitu: Preventif, Deterrence, dan

---

<sup>31</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, h. 17

Reformatif. Teori ini diadopsi di Indonesia dan dijadikan dasar teori pemasyarakatan. Namun ternyata teori pemasyarakatan banyak juga kelemahannya. Karena latar belakang pelaku kejahatan dan jenis kejahatan yang beragam. Dari gambaran di atas, teori tujuan ini juga tidak terlepas dari berbagai kelemahannya. Berkenaan dengan pandangan Jeremy Bentham, bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Perlu dipersoalkan, karena kejahatan dilakukan dengan motif yang beragam. Tidak semua kejahatan dapat dilakukan dengan rasional, dalam melakukan kejahatan tidak jarang manusia melakukan tidak atas dasar rasionya tapi lebih pada dorongan emosional yang kuat sehingga mengalahkan rasionya. Ini artinya dari sisi motif kejahatan dapat diklasifikasikan atas kejahatan dengan motif rasional dan kejahatan dengan motif emosional.

Sistem hukum pidana Indonesia boleh dikatakan dekat dengan teori tujuan ini. Hal ini terbukti dengan perkembangan teori pemasyarakatan dan sistem pemasyarakatan yang kemudian diimplementasikan dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan. Kendati demikian pembedaan dengan tujuan membina penjahat menjadi pentobat, juga sulit dilakukan tanpa dilakukan dengan pendekatan individualisasi pidana. Contoh sederhana adalah apakah bisa disamakan peminaan terhadap pencuri ayam yang mencuri karena lapar, koruptor yang rakus, dan pecandu narkoba serta pembunuh yang membunuh karena sakit hati. Gambaran ini mengindikasikan bahwa teori tujuan juga tidak dapat untuk memberikan landasan secara utuh tentang perlunya pidana.

## 2. Teori Keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam Bukunya *general theory of law and state* berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.<sup>32</sup> Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia dari

---

<sup>32</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011, h. 7.

penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.<sup>33</sup> Pemikiran tentang konsep keadilan Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam.

Menurut Hans Kelsen, Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda, yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas, yang kedua dunia ide yang tidak tampak.

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain

---

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 14.

atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian keadilan bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah adil jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah tidak adil jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.<sup>34</sup> Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.

### **3. Teori Pertimbangan Hakim**

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana, sehingga dapat dinyatakan bahwa putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan atau melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan sebagainya.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>*Ibid*, h.16.

<sup>35</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta 2010, h.103.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Menurut Lilik Mulyadi, yaitu putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*), yakni:

- 1) Benarkah putusanku ini?
- 2) Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
- 3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- 4) Bermanfaatkah putusanku ini?<sup>36</sup>

Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat atau sikap seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir atau bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan atau kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kurang hati-hatian, dan kesalahan. Praktik peradilan menunjukkan adanya aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, h.119.

<sup>37</sup> *Ibid*, h.120.

Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis, sebagai berikut:

1) Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

2) Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat

memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

### 3) Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.<sup>38</sup>

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Menurut pendapat Wirjono Projodikoro dalam menemukan hukum tidak berarti bahwa seorang hakim menciptakan hukum, menurut beliau seorang hakim hanya merumuskan hukum.<sup>39</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.<sup>40</sup> Sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

---

<sup>38</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, h.67

<sup>39</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, h.383.

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, h. 14.

## 1. Metode Pendekatan

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis (*social legal research*) untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan. Yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis, sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya yang ada dan muncul di masyarakat terhadap masalah yang diteliti atau memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi.<sup>41</sup>

Dalam *sosio legal research* hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna simbolik dari perilaku sosial sebagaimana termanifestasikan dan tersimak dari aksi dan interaksi mereka.<sup>42</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan metode deskriptif. Metode deskriptif bisa diartikan sebagai proses pemecahan suatu masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada

---

<sup>41</sup> Rony Hanitjjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, h. 34

<sup>42</sup> Soetandyo Wignjosobroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2011, h. 1.

saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>43</sup> Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan dan memberikan data-data seteliti mungkin yang berguna untuk menyelidiki, memecahkan masalah-masalah yang timbul serta menganalisa dan menyusunnya dalam bentuk tesis.

### **3. Sumber Data**

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### **1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:**

- a. Norma dan kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Peraturan dasar, yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

---

<sup>43</sup> Nawari Hadari, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta Gajah Mada University Press, 1987, h. 25.

2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;
- b. Rancangan Undang-Undang;
- c. Hasil penelitian ahli hukum;
- d. Tesis, Skripsi, Disertasi.

3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus besar bahasa Indonesia;
- c. Pedoman ejaan yang disempurnakan;
- d. Ensiklopedia.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan

Tujuan Umum melakukan penelitian lapangan adalah mengamati secara langsung di alam terbuka untuk mencari suatu kebenaran tentang sesuatu yang ingin dicocokkan dengan nalar pikiran manusia sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan menjadikan kebenaran itu suatu fakta dan benar. Dalam hal ini penulis melaksanakan penelitian pada Pengadilan Negeri Blora.

b. Wawancara

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau eksplorasi, dimana kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan

wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan data yang akurat, maka diperlukan wawancara dengan instansi terkait. Wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan keadaan lapangan. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan pada lingkungan peradilan yaitu pada Pengadilan Negeri Blora.

c. Pengambilan *Sample*

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan kelompok subyek yaitu hakim yang pernah memeriksa dan memutus perkara tindak pidana pencurian dan menemukan hukum terhadap peristiwa yang telah terbukti. Dalam hal ini penulis mengambil *data sample* berupa putusan dari Pengadilan Negeri Blora.

## **5. Metode Penyajian Data**

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian disusun secara teratur selanjutnya dilakukan proses *editing*, untuk memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan dan dalam *editing* dilakukan pembetulan data yang keliru serta melengkapi data yang kurang kemudian data tersebut dianalisa disajikan dalam bentuk uraian.

## **6. Metode Analisis Data**

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh

melelahi penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait serta jawaban yang diperoleh dari responden, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian, Tinjauan Umum Kehakiman, Tinjauan Umum Pidanaan, Pandangan Perspektif Islam tentang Pencurian.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: **Pertama**, kebijakan pertimbangan hakim dalam putusan perkara tindak pidana pencurian berdasarkan tujuan pidanaan pada analisa putusan nomor 71/Pid.B/2019/PN.Blora dan kendala-kendala yang dihadapi hakim dalam kebijakan pertimbangan memutus perkara tindak pidana pencurian berdasarkan tujuan pidanaan, **Kedua**, kebijakan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian yang harusnya berdasarkan tujuan pidanaan pada analisa tujuan pidanaan dalam Rancangan Undang-Undang